



PUTUSAN

Nomor 295/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana khusus narkoba pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDE HERMANSYAH BIN SAHUDIN
2. Tempat lahir : Kerta Buana;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 23 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rapak Rejo Rt.003 Kelurahan Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 7 Agustus 2024 s/d tanggal 5 September 2024;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 6 September 2024 s/d tanggal 4 November 2024;

Terdakwa pada saat di pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Surtini, S.E., S.H. dan Rekan, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada LKBH Pusaka (Persekutuan Suku Asli Kalimantan), yang beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ No.6 RT.67 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjung, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 295/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 18 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 1 Agustus 2024;

Membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong, yang untuk singkatnya putusan ini apa yang tercantum dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- PERTAMA: Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

- KEDUA Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- KETIGA: Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DEDE HERMANSYAH Bin SAHUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I** ” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa DEDE HERMANSYAH Bin SAHUDIN oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,80 gram dengan rincian :
 - Berat netto : 0,80 gram.
 - Sisih Labfor : 0,0488 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,7512 gram
 - Pengembalian Labfor : **0,0366 gram**
 - Sisa BB : **0,7878 gram**
 - 1 (satu) kotak bungkus rokok merk Naxan warna biru
 - 1 (satu) bendel plastic klip
 - 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 1 Agustus 2024, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE HERMANSYAH Bin SAHUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I** ” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,80 gram dengan rincian :
 - Berat netto : 0,80 gram.
 - Sisih Labfor : 0,0488 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,7512 gram
 - Pengembalian Labfor : **0,0366 gram**
 - Sisa BB : **0,7878 gram**
 - 1 (satu) kotak bungkus rokok merk Naxan warna biru
 - 1 (satu) bendel plastic klip
 - 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca :

Akta Permohonan banding Nomor 237/Akta.Pid.Sus/2024/PN Trg., yang dibuat Rudi Novarin Anwar, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu tanggal 7 Agustus 2024, Terdakwa telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 1 Agustus 2024;

1. Akta Permohonan banding Nomor 237/Akta.Pid.Sus/2024/PN Trg., yang dibuat Rudi Novarin Anwar, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu tanggal 7 Agustus 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tenggara Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 1 Agustus 2024;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Agustina Anggraeni, A.Md, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa tanggal 13 Agustus 2024, telah diberitahukan melalui post tercatat (Cap Post) kepada: Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Agustina Anggraeni, A.Md, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa tanggal 13 Agustus 2024, telah diberitahukan melalui post tercatat (Cap Post) kepada: Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (**inzage**), Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Agustina Anggraeni, A.Md, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa tanggal 13 Agustus 2024, telah diberitahukan dengan pos tercatat kepada: Edi Setiawan, S.H H, Jaksa Penuntut Umum, untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 1 Agustus 2024;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (**inzage**), 237/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Agustina Anggraeni, A.Md, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa tanggal 13 Agustus 2024, telah diberitahukan dengan pos tercatat kepada: Terdakwa, untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 1 Agustus 2024;

Membaca segala surat-surat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan perihal pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan prosedural hukum acara upaya hukum banding;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mendakwaan Terdakwa, dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

PERTAMA didakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA: didakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

Menimbang, atas dakwaan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum, dan menghukum Terdakwa selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, yang berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dengan pidana Penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa terdakwa memesan dan membeli shabu dari Sdr. MUHAMMAD RIFAI (DPO);
- terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD RIFAI dan sdr. MUHAMMAD RIFAI menyerahkan 20 (dua puluh) poket shabu kepada terdakwa dan ditambah 2 (dua) poket bonus untuk terdakwa,
- bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 5 (lima) poket shabu kepada Sdr. DIMAS;
- Bahwa kemudian terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) poket shabu bersama dengan Sdr. ARDI ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisanya 15 (lima belas) paket shabu terdakwa simpan di bawah bantal diruang tengah tempat terdakwa tidur.
- Bahwa esok harinya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 wita terdakwa menjual 4 (empat) poket shabu kepada Mr.x di Jalan Kerta buana Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dengan harga per poketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa sedang santai di ruang tamu rumah terdakwa, ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti telah melakukan jual-beli narkoba, untuk itu Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dan mengambil pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding, untuk itu menguatkan putusan tersebut dan menguatkan putusan tersebut, dengan perbaikan baik mengenai kualifikasi maupun masa penghukuman, yang oleh Majelis Tingkat Banding dengan memperhatikan tujuan penghukuman adalah bukan semata-mata sebagai penjeraan serta memperhatikan keadaan Lapas yang over Kapasitas dengan tahanan narkoba, serta anggaran pemerintah yang banyak tersedot, serta kurangnya pembinaan akan kesadaran kesehatan dan rehabilitasi, maka masa penghukuman akan mendapat perhatian sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, oleh karena masa penahanan dan persidangan dilakukan oleh pengadilan tingkat banding, maka masa penahanan dan biaya perkara ditetapkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 1 Agustus 2024, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DEDE HERMANSYAH Bin SAHUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT SMR



tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika Golongan I** ” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,80 gram dengan rincian :
 - Berat netto : 0,80 gram.
 - Sisih Labfor : 0,0488 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,7512 gram
 - Pengembalian Labfor : **0,0366 gram**
 - Sisa BB : **0,7878 gram**
 - 1 (satu) kotak bungkus rokok merk Naxan warna biru
 - 1 (satu) bendel plastic klip
 - 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara**
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H dan Haryanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua dengan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Situngkir, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh
Penasihat Hukum Terdakwa serta, Penuntut Umum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hotma Situngkir, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)